BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Analisis Preferensi dan Pengalaman Masyarakat dalam Memilih Pembiayaan Syariah terhadap Pembelian Sepeda Motor pada Kecamatan Banjarbaru Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Preferensi masyarakat dalam memilih pembiayaan syariah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, religiusitas, literasi keuangan, dan kepercayaan. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama masyarakat, seperti besarnya angsuran, kepastian pembayaran, dan kemudahan proses pembiayaan. Selain itu, Sebagian informan memilih pembiayaan syariah karena alasan religious, namun penelitian juga menemukan adanya informan non-Muslim yang menggunakan pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan pembiayaan syariah tidak hanya dipengaruhi faktor agama, tetapi juga pelayanan, kemudahan, dan kepercayaan terhadap lembaga pembiayaan.
2. Pengalaman masyarakat dalam menggunakan pembiayaan syariah pada pembelian sepeda motor secara umum cukup baik, terutama pada proses pengajuan, pelayanan, tranparansi informasi, dan sistem angsuran yang jelas. Namun, penelitian juga menemukan adanya penerapan denda keterlambatan pembayaran. Dalam akad murabahah, denda tersebut bukan

termasuk dalam bagian dari akad murabahah, melainkan ketentuan tambahan yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan. Selain itu masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai mekanisme pembiayaan syariah dan perbedaannya dengan pembiayaan konvensional.

B. Saran

1. Lembaga pembiayaan syariah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep, akad, serta mekanisme pembiayaan syariah agar pemahaman masyarakat terhadap sistem pembiayaan syariah semakin meningkat dan masyarakat dapat memahami perbedaan antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional secara lebih baik.
2. Lembaga pembiayaan syariah diharapkan tetap mempertahankan kualitas pelayanan, transparansi informasi, serta kemudahan proses pembiayaan karena aspek tersebut menjadi salah satu faktor yang membentuk pengalaman masyarakat dalam menggunakan pembiayaan syariah. Selain itu, penjelasan terkait ketentuan tambahan seperti denda keterlambatan pembayaran perlu disampaikan secara jelas kepada nasabah agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai penerapan akad murabahah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam memilih pembiayaan

syariah sehingga dapat menghasilkan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai penggunaan pembiayaan syariah di masyarakat.